



Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang

Pelayanan Pengurusan Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan
2. Foto copy KTP dan KK
3. Foto copy NPWP
4. Pas foto 4x6 warna 2 lembar
5. Mengisi formulir Pengisian Pelaku Usaha
6. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang



1. Pemohon memasukkan Surat Keterangan Usaha dari kelurahan beserta berkas kelengkapannya
2. Staf menerima dan memeriksa kelengkapan berkas, apabila lengkap staf memberikan kepada pemohon formulir pengisian pelaku usaha mikro kecil untuk diisi
3. Pemohon mengisi formulir pengisian dan setelah selesai mengembalikan kepada staf untuk diperiksa isi dari formulir pengisian
4. Setelah diperiksa staf membawa berkas pemohon beserta kelengkapannya kepada Kepala Seksi untuk diteliti, apabila sudah lengkap Kepala Seksi menyerahkan kembali kepada staf untuk dibuat Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil
5. Staf menyerahkan Surat Izin yang sudah dibuat kepada Kepala Seksi untuk diperiksa kembali kemudian membawa kepada Camat untuk ditandatangani
6. Setelah ditandatangani staf melakukan penomoran dan pengarsipan selanjutnya diserahkan kepada pemohon.
7. Pemohon menerima Surat izin Usaha Mikro dan Kecil



Kecamatan Wenang

Jalan Lumimuut Lingkungan V 95124 04318806221

-

Pemerintah Kota Manado / Kecamatan Wenang

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Jangka waktu penyelesaian selama 1 jam setelah persyaratan pengurusan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Usaha Mikro Dan Kecil

Pengaduan Layanan

Kotak saran, lisan, tulisan, telepon, sms